

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMAKAIAN SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE SHOPEE  
PAYLATER PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH  
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH :**

**NIKMAH KUMALA SARI NST**  
**11920222176**

**PROGRAM S1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PEMAKAIAN SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nikmah Kumala Sari NST  
 NIM : 11920222176  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Heri Sunandar, M.Ci**  
**NIP. 19660803 199303 1 004**

Pembimbing II

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
**NIP. 19671112 200501 1 006**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

dengan judul PEMAKAIAN SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE PAYLATER PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau) yang

Nama : NIKMAH KUMALA SARI NST  
 NIM : 11920222176  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah di munaqasyahkan pada:  
 Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Petua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**
- Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**
- Penguji I  
**Dr. Zulfarimi Bustami, M.Ag**
- Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

dengan judul PEMAKAIAN SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE  
 PAYLATER PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQH  
 MUAMALAH (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau) yang

Nama : NIKMAH KUMALA SARI NST  
 NIM : 11920222176  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI' AH (MUAMALAH)

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

**Dr. Ahmad Fauzi, MA**

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya  
 a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nikmah Kumala Sari Nst  
 : 11920222176  
 : Gunung Tua, 09 Maret 2001  
 : Syariah Dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 : PEMAKAIAN SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI  
 ONLINE SHOPEE PAYLATER PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQH  
 MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2023  
 Yang membuat pernyataan



Nikmah Kumala Sari Nst  
 NIM : 11920222176

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nikmah Kumala Sari Nst, (2023): Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online *Shopee Paylater* Pada *E-Commerce* dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau)**

Pemakaian sistem pembayaran jual beli online *Shopee PayLater* pada *e-commerce* merupakan fenomena baru di era digital yang memungkinkan pembeli untuk membeli barang tanpa harus membayar secara langsung. Namun, dari perspektif fiqh muamalah terdapat beberapa pertimbangan yang perlu di perhatikan seperti bunga yang dikenakan, karena itu harus jelas syarat dan ketentuan begitu juga dengan akad jual belinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemakaian sistem pembayaran jual beli online *Shopee PayLater* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di lakukan berdasarkan penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitaian ini disebut sebagai informan yang ditarik menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan sesuai dengan kriteria mengetahui dan menggunakan *Shopee PayLater* serta termasuk kalangan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah di UIN Suska Riau. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Informan menggunakan fitur *Shopee PayLater* memiliki alasan yang beragam diantaranya karena kebutuhan mendesak, ingin mencoba dan tergiur dengan diskon. Sementara bunga yang dikenakan kepada informan masih terjangkau dan sistem pembayaran cicilan diberikan jangka waktu antara 1 bulan, 3 bulan dan 12 bulan. Informan diminta untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan *Shopee* sehingga akan mengetahui beberapa hal penting termasuk sanksi jika melakukan keterlambatan harus membayar denda sebesar 5%. Menurut perspektif fiqh muamalah berdasarkan fatwa ulama memperbolehkan penggunaan *Shopee PayLater* dan tidak tergolong riba. Harga yang di naikkan dari harga tunai dianggap sebagai hadiah dari penjual dan telah memberikan kemudahan untuk membayar secara mengangsur kepada pembeli. Jika dilihat dari proses dalam pengajuan *Shopee PayLater* sudah ada ketentuan dimana diminta persetujuan antara pihak pembeli dengan pihak *Shopee* dan penjual. Artinya sudah ada akad yang terjadi di dalamnya meskipun secara online, karena itu hukum fiqh muamalah penggunaan *Shopee PayLater* tergolong halal.

**Kata Kunci:** *Shopee PayLater, E-Commerce, Fiqh Muamalah*



## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Saiful Arifin Nst dan Ibunda tercinta Derhani Lubis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga sekarang ini, yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun, kepada kakak tercinta Armila Fazri Nst, S.Tr.P dan Nisrah Nasution S.Pd. yang telah memotivasi penulis dan selalu menjadi penyemangat agar penulis tetap semangat melanjutkan skripsi, memberikan semangat dan berjuang untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan kehidupan didunia perkuliahan dan yang selalu mengajakarkan arti kesabaran, dan untuk Adik-adikku tersayang Linda Nora Nst, Ike Nirmala Nst, dan Muhammad Asrul Nst yang juga memberikan semangat dan doa agar penulis cepat lulus kuliah.

2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman Gani, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag. dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si. yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.Cl. sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag. sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Sahabat penulis Nur Saniah yang telah mensupport, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perskripsian ini, dan yang telah mengajarkan penulis untuk terus berusaha mandiri dan tidak terus bergantung kepada orang lain, penulis juga mengucapkan beribu terimakasih sudah menjadi orang yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu membantu penulis.
  9. Teruntuk sahabat penulis Rahmatul Afara dan Silvia Azhari yang tidak pernah lupa memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berjuang dan terus menjadi pribadi mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain dan terus menekankan sikap optimis kepada penulis, terimakasih selalu ada dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perskripsian.
  10. Untuk sahabat-sahabat penulis di Pekanbaru, Silvi, Niken, Widya, Rara, serta Pejuang S.H. yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Teruntuk sahabat penulis NILLI yang beranggotakan Ida, Inayah, Leli dan Lailan, yang selalu support penulis.
  12. Kepada teman-teman (HES C), dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
  13. Kepada Auliya Hesty penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan informasi-informasi penting terhadap penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 21 Maret 2023

Penulis

**NIKMAH KUMALA SARI NST**  
**NIM: 11920222176**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
4. Macam-macam Jual Beli .....	20
5. Jual Beli di Dunia Maya (E-Commerce).....	20
B. Riba .....	21
1. Pengertian Riba .....	21
2. Jenis-Jenis Riba .....	22
C. Akad Jual Beli Kredit dalam Islam .....	23
1. Pengertian Jual Beli Kredit .....	23
2. Dasar Hukum Kredit .....	24
3. Jenis-Jenis Kredit .....	25
D. Qardh (Utang Piutang) .....	26
1. Pengertian Qardh.....	26
2. Dasar Hukum Qardh.....	26
3. Rukun dan Syarat Qardh .....	27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tambahan dalam Qardh .....	28
E. Hikmah dan Manfaat di Syariatkan Qardh.....	28
F. Market Place Shopee .....	29
1. Profil Shopee .....	29
G. Sistem Pembayaran .....	31
1. Macam-Macam Sistem Pembayaran Pada E-Commerce.....	31
H. Shopee PayLater .....	33
1. Pengertian Shopee PayLater.....	33
2. Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Terhadap Pemakaian Shopee PayLater.....	34
3. Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Pemakaian Shopee Pay Later .....	34
I. Penelitian Terdahulu.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Analisis Data .....	42
H. Metode Penulisan .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan fitur Shopee PayLater .....	44
B. Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee PayLater pada E-Commerce .....	46
C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Jual Beli Online melalui Shopee PayLater.....	64

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	29
Gambar 4.2 .....	46
Gambar 4.3 .....	47
Gambar 4.4 .....	47
Gambar 4.5 .....	48




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	36
----------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Salah satunya yaitu kemudahan dalam mengakses segala sesuatu. Zaman modern sekarang ini manusia bisa mengakses semua yang di inginkan dalam sekejap saja, kapan pun dan di manapun berada. Bisa di katakan bahwa ponsel sudah menjadi kebutuhan bagi setiap individu. Dengan ponsel yang sudah terhubung dengan internet ataupun wifi akan muncul banyak sekali pelayanan yang dapat membantu atau memudahkan masyarakat.

Perkembangan globalisasi ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, di antaranya yaitu teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas manusia di berbagai bidang. Semua aktivitas manusia dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia dapat terminimalisir dengan alat-alat canggih berupa elektronik yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang manusia butuhkan dalam bertahan hidup tidak bisa dilakukannya sendiri melainkan harus bergantung

---

<sup>1</sup>Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online", *Jurnal Sistem Informasi*, Mananatha, Volume 6., No. 1., ( 2011), h. 9-10.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlu bantuan orang lain. Contohnya dalam pekerjaan, manusia dalam kehidupan sehari-hari pastinya memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana pekerjaan tersebut nantinya akan menghasilkan uang dengan harapan dapat ditukarkan sesuai kebutuhan yang mereka perlukan.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan manusia yaitu berdagang (jual beli). Jual beli adalah sesuatu yang di bolehkan. Jual beli merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam islam. Rasulullah Saw. juga sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui berdagang.

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dibenarkan secara syara' dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan artinya memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, sehingga apabila syarat atau rukun nya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan syara'.<sup>2</sup>

Masyarakat primitif sudah mempraktikkah jual beli ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yang disebut dengan sistem barter.<sup>3</sup> Barter merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Meskipun sistem

<sup>2</sup>Dwi Rani Ambarwati, "Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 8

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

barter sekarang sudah tertinggal, namun terkadang esensi jual beli seperti barter juga masih berlaku.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang ilmu fiqh, kegiatan ekonomi termasuk dalam bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *"Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, yaitu suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (kitab dan sunnah).<sup>5</sup> Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275, Allah menegaskan bahwa:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

".....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".

Muamalah sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Muamalah adalah bagian penting yang berperan dari kehidupan manusia dan kesejahteraan umat islam secara keseluruhan. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja atau berbisnis dengan jalan yang benar, menjauhi segala hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Aktivitas muamalah seperti jual-beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa dan aktivitas lainnya sudah di atur dalam islam. Singkatnya, prinsip syariah yang di atur dalam hukum syariah terkandung dan dirangkum dalam aturan dasar dan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Ibid, h. 101.

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.

5.

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 8-9.

Muamalah dalam bentuk jual beli memiliki beberapa aspek seperti penjual, pembeli dan juga barang yang diperjual belikan. Dimana aspek tersebut dalam ekonomi islam memiliki syarat masing-masing. Syarat tersebut yang kemudian membatasi aktivitas jual beli agar tidak terdapat pihak yang di rugikan dalam berjual beli. Karena pada dasarnya setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Islam sebagai agama pembawa rahmat yang selalu mementingkan hubungan baik di antara sesama manusia, hubungan tersebut tercermin dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan istilah *Fiqh Muamalat*. Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal dan baik.<sup>7</sup>

Dalam Fiqh Muamalah, transaksi dalam *Shopee PayLater* ini disebut akad Qardh. Menurut Hanafiyah, *qard* merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada oranglain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Al-qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. (Zuhaili, 1998, IV, hal. 720)

Pada dasarnya hukum Qard ini hukumnya sunnah bagi pemberi jasa, dan mubah bagi penerima jasa. Sesuai firman Allah Swt. dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 245,

<sup>7</sup>Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-3, h. 524.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
 يَقْبِضُ وَيَبْصُ ۗ طُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan”.

Ayat diatas menjelaskan kebolehan melakukan utang piutang, bahkan dalam syariat islam juga dianjurkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaklah dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan.

Memasuki era industri 4.0 menjadikan teknologi informasi dan digitalisasi berkembang secara cepat dan telah memunculkan potensi ekonomi digital yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna pada tahun 2019 dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Potensi tersebut hendaknya dimanfaatkan oleh, para pelaku bisnis, terutama pengguna Shopee pada tingkat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena merupakan tonggak perekonomian di Indonesia.

Seiring perkembangan teknologi yang membawa arus kemajuan yang begitu cepat, contohnya dalam hal jual beli yang mana pada masa sekarang ini adanya pasar online atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-commerce

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

yang merupakan singkatan dari electronic commerce. E-commerce merupakan sebuah website jual beli yang dimanfaatkan oleh pengusaha guna kelancaran dalam proses penjualan dan pembelian akan suatu barang.

Umumnya aktivitas perniagaan dalam e-commerce ini layaknya seperti perniagaan pada umumnya, hanya saja nereda pada transaksinya yang biasanya pembeli dan penjual bertemu secara langsung, namun pada hal ini pembeli dan penjual hanya bertransaksi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>8</sup>

E-commerce memiliki akses yang mudah bagi setiap orang yang ingin berbelanja atau hanya melihat-lihat saja, yang membuat masyarakat tidak bosan dalam mengaksesnya karena banyak sekali penawaran yang menarik, justru malah membuat semakin ketagihan melihat hal-hal baru yang terus update setiap harinya.

Pada awalnya istilah e-commerce mengacu pada kemampuan untuk melakukan transaksi komersial secara elektronik. E-commerce berkembang menjadi “web commerce”. *Web Commerce* yaitu pembelian barang atau jasa melalui *World Wide Web* menggunakan perangkat server yang aman dan metode pembayaran seperti otorisasi kartu kredit.<sup>9</sup>

Dari tahun ke tahun pengguna internet terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet adalah 132,7 juta pengguna, pada tahun 2017 jumlah pengguna internet sebanyak 143,26 juta pengguna, pada

<sup>8</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-2, h. 196.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2018 jumlah pengguna internet sebanyak 171,18 juta pengguna, pada tahun 2019 jumlah pengguna internet sebanyak 196,7 juta pengguna, pada tahun 2020 jumlah pengguna internet sebanyak 199,71 juta pengguna, pada tahun 2021 jumlah pengguna internet sebanyak 202,6 juta pengguna, yang bersumber dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).<sup>10</sup>

Saat ini bisnis berbasis internet telah berubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja *online* dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan produk yang di perlukannya, pembeli tidak perlu jauh-jauh ke toko untuk membeli barang yang di butuhnya lagi, dan dapat menjadi keputusan yang efektif bagi pembeli karena belanja online lebih membantu, bisa memilih belanjaan sambil santai daripada offline yang kemungkinan besar dengan adanya kemacetan, tempat parkir yang terbatas, tempatnya ramai yang mengharuskan untuk antri, dan waktu yang terbatas. Dengan keefektifan ini yang akan menyebabkan pembeli suka melakukan transaksi melalui internet untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya makanan, pakaian, hand phone, laptop, skin care, alat make up, keperluan sekolah atau keperluan lainnya.<sup>11</sup>

Banyaknya platform e-commerce di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu Shopee yang hadir sejak tahun 2015 yang hingga agustus 2021 telah mencapai 26,92 juta pengguna harian. Shopee termasuk marketplace yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat termasuk mahasiswa. Shopee memiliki banyak fitur yang memudahkan transaksi jual beli. Namun dalam

---

<sup>10</sup> APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), “Diagram Pengguna Internet Tahun 2016-2021,” n.d., <https://apjii.or.id/content/utama/104>.

<sup>11</sup> Selly Casman, *Discovering Computer: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, 3<sup>rd</sup> ed. (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), h. 83.

transaksi shopee terdapat biaya penanganan yang di bebaskan kepada customer.

Saat ini Shopee telah menyebar ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sesuai dengan informasi yang diberikan Iprice di 41 marketplace, jumlah pengguna shopee mencapai 400 juta setiap bulannya. Yang jumlahnya melebihi jumlah penduduk di Indonesia, dimana jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jita.

Menurut Iprice, pusat niaga dengan jumlah pengguna terbesar masih dimenangkan oleh Shopee dengan sekitar 129 juta pengunjung, Tokopedia sekitar 114 juta pengunjung, dan Bukalapak sekitar 38 juta pengunjung, Lazada sekitar 36 juta pengunjung, Blibli dengan sekitar 22 juta pengunjung, dan masih banyak lagi marketplace lainnya.

Salah satu alasan banyaknya pengguna shopee yaitu karena banyak hal menarik yang ditawarkan oleh platform shopee, seperti adanya voucher gratis ongkir Rp.0, voucher diskon shopee, flash sale, serbu seribu, cuci gudang, cashback, dan banyak lagi vouher dan penawaran lainnya.

Seseorang yang ingin membeli suatu barang haruslah mempunyai cukup uang. Uang berasal dari pendapatan, pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi atau pekerjaan yang dilakukan sendiri. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada pekerjaan yang dilakukannya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ingin belanja barang atau yang lainnya yang sangat mudah sekarang hanya tinggal menunggu barangnya datang kemudian di bayar setelah barang tersebut sudah kita terima yang disebut dengan istilah metode pembayaran *Cash On Delivery* artinya bayar ditempat. Dimana pengantar paket pesanan yang disebut sebagai kurir akan mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang akan dibayar oleh pembeli ketika barang pesannya tersebut dia terima.

Selain metode pembayaran COD (Cash On Delivery) pengguna shopee juga bisa melakukan pembayaran dengan transfer bank, ShopeePay, dan Shopee PayLater. Ketika memilih dengan metode pembayaran transfer bank, pilih bank yang ingin kita gunakan dalam pembayaran tersebut maka akan muncul kode pembayaran yang mana kode tersebut yang akan kita gunakan melalui m-banking atau atm tempat kita mau transfer untuk pembayaran tersebut dan pelanggan cukup menunggu pesannya di rumah.

Dalam Shopee ada platform ShopeePay. ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi Shopee, offline di Merchant ShopeePay, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan berikutnya.<sup>13</sup>

Platform yang menarik dari shopee ini salah satunya yaitu *Shopee PayLater* yang di sediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara. Fitur bantuan ini yang dikirimkan sejak tanggal 6 Maret 2018. *Shopee PayLater* adalah

<sup>13</sup> <https://shopeepay.co.id>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi shopee. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk shopee dengan tenggang waktu 30 hari.<sup>14</sup>

Sistem PayLater yaitu sistem pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem pembayaran ini kita bisa berbelanja apa saja sekalipun tidak mempunyai uang, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari ataupun dengan melakukan pembayaran secara cicilan selama beberapa bulan.

Suku bunga di Shopee PayLater antara 0% hingga 2,95% per bulan. Tinggat bunga cicilan Shopee PayLater adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa dalam cicilan 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0%. Dan suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95% perbulan.<sup>15</sup>

Dengan Shopee PayLater, para pengguna aktif shopee dapat memesan barang yang mereka inginkan dengan menggunakan pinjaman dengan cicilan sampai 12 bulan. Dimana sistemnya yaitu barang pesanan sudah diterima oleh pembeli dan pembayarannya di bayarkan bulan depan sesuai dengan jumlah tagihan dan jumlah bulan cicilan yang dipilih. Saat ini pengguna Shopee

---

<sup>14</sup>Fintekmedia, "Shopee PayLater Pinjaman Khusus untuk Toko Online di Shopee", artikel dari <http://shopee-pay-later>. Diakses pada 9 Juni 2022.

<sup>15</sup> Rini Isparwati, "Bunga Shopee PayLater", <http://riniisparwati.com>, diakses 21 September 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PayLater sudah banyak yang menggunakan apalagi dapat pinjaman dengan bunga yang sangat minim.

Saat ini rentang kredit yang dapat diakses mulai dari Rp. 750.000 hingga Rp. 1.800.000. Riwayat tagihan shopee PayLater akan muncul di riwayat penagihan pada fitur Shopee PayLater yang harus dibayar setiap bulannya setiap tanggal 25 dan paling lambat yaitu pada tanggal 5 di bulan berikutnya.

Fitur PayLater ini sebenarnya adalah salah satu cara pintar menarik pembeli agar banyak yang menggunakan Shopee. Sesuai dengan informasi yang sudah terukur dalam situs LDN, saat ini jumlah peminjam 1.270.101 orang, dengan 850.631 orang merupakan peminjam dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah Indonesia semakin mahir dalam inovasi keuangan, seperti dalam fitur PayLater di Shopee. Selain itu, banyaknya pengguna Shopee yang tidak memandang umur, dari anak SMP saja sudah mahir menggunakan aplikasi marketplace tersebut.

Aplikasi Shopee saat ini sudah menjadi salah satu pilihan dalam berbelanja karena kemudahannya, apalagi di kalangan mahasiswa. Aplikasi Shopee sudah sangat lekat dengan mahasiswa, disamping kemudahan dan praktisnya belanja online yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, belanja di shopee juga lebih hemat karena harga barangnya yang bisa dikatakan lebih murah dibanding beli secara offline.

Namun kekurangannya adalah pertanggung jawaban kepada konsumen atau pembeli, banyak ketidak sesuaian barang yang tertera difoto



dengan aslinya, banyaknya barang yang murah di shopee bahkan kadang tidak masuk akal membuat orang-orang yang memiliki uang pas-pasan tetapi ingin mengikuti trend zaman malah sering kecewa dengan barang yang datang. Jadi dalam memilih barang yang ingin kita beli haruslah hati-hati dan teliti, ada harga ada kualitas.

Penggunaan PayLater pada shopee juga banyak digunakan di kalangan mahasiswa. Meningkatnya tingkat belanja online dengan berbagai kemudahan, telah memunculkan pola gaya hidup serta perilaku konsumen yang baru dalam kebiasaan belanja online.

Sistem pembayaran dengan PayLater menjadi primadona di berbagai layanan aplikasi. Tidak hanya menguntungkan bagi penyedia jasa, tetapi juga menguntungkan pihak konsumen. PayLater yang jauh lebih praktis dalam pendaftaran yang cukup singkat dibanding dengan aktivasi kartu kredit yang membutuhkan lebih banyak persyaratan serta dokumen-dokumen, dan proses persetujuannya yang akan memakan waktu beberapa hari dalam pengaktifannya.

Mahasiswa termasuk golongan remaja yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, kematangan berpikir juga mulai meningkat, dan pola berpikirnya yang kritis yang harus bisa menilai semua yang di hadapinya. Mahasiswa menjadi salah satu target pasar dari adanya kemajuan teknologi *paylater*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh MoneySmart.id porsi kebutuhan kelompok mahasiswa menjelaskan bahwa persentase pengeluaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

gaya hidup terhadap responden yaitu 10,8% Hiburan (nonton, konser), 37,7 Travelling (pemesanan tiket transportasi), 23,3% Nongkrong (pembelian F&B), 7,1% Internet (pembelian paket data dan pulsa), 21,1% Shopping (belanja ber merk).

Menurut Bush (Lins et al., 2013) pemasar menargetkan remaja sebagai sasaran empuk, disisi lain para remaja berdampingan dengan budaya konsumerisme yang tinggi sehingga berdampak perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu aktivitas membeli barang-barang yang kurang atau tidak diperlukan sama sekali sehingga sifatnya menjadi mubadzir. Ada lima aspek perilaku konsumtif, yaitu 1) pembelian impulsif 2) pemborosan 3) mudah terbujuj rayuan 4) kepuasan dan 5) kesenangan.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 sudah banyak yang menggunakan transaksi jual beli online termasuk dalam aplikasi shopee. Baik sebagai penjual, reseller, maupun pembeli.<sup>16</sup>

Menurut *pra survey* yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terutama Prodi Hukum Ekonomi Syariah, menurut mereka belanja online lebih praktis dan fleksibel dibanding harus jauh-jauh keluar rumah atau kost mencari barang yang dibutuhkan karena transaksinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Namun mahasiswa yang menggunakan fitur PayLater masih terhitung banyaknya karena menimbang persyaratan dalam pengajuan

<sup>16</sup>GSM, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 September 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi PayLater yaitu memasukkan penghasilan, sedangkan mahasiswa kebanyakan masih mendapat uang bulanan dari orang tua.<sup>17</sup>

Oleh karena kejadian tersebut, sehingga peneliti tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai: ***“Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee PayLater Pada E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau).***

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi dan memfokuskan kajian penelitian hanya pada mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan *Shopee PayLater*.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemakaian sistem pembayaran jual beli online Shopee PayLater pada e-commerce dalam kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi Shopee PayLater pada e-commerce dalam kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?

---

<sup>17</sup> WN, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 2 Oktober 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemakaian sistem pembayaran jual beli online Shopee PayLater pada e-commerce dalam kalangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi Shopee PayLater pada e-commerce dalam kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hokum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai' i* (jual) dan *asy-syia'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>18</sup>

Jual beli secara terminologi ada beberapa definisi, yaitu:

- a. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>19</sup>
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>20</sup>
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.

Dari beberapa pengertian, disimpulkan bahwa jual beli yaitu kegiatan penjual memberi barang ke pembeli lalu pembeli menyerahkan uang untuk imbalannya, setelah keduanya menyepakati, kedua pihak akan menyerahkan barang yang diterima dengan kesepakatan bersama.

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

<sup>19</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

<sup>20</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 390.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam firman Allah tersebut menjelaskan bahwa ada jual beli yang haram, tapi tidak semua jual beli itu haram.

### b. Hadist

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah).

### c. Ijma'

Menurut ijma', ulama fiqh berpendapat bahwa muamalah boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti bahwa jual beli boleh asalkan sesuai dengan syariat islam.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Bai' (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)<sup>21</sup>

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sahnya, menurut Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yaitu:

- a. Syarat Aqid
  - 1) Dewasa atau sadar
  - 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
  - 3) Islam
  - 4) Pembeli bukan musuh

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat *Sighat*
  - 1) Berhadap-hadapan
  - 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad
  - 3) Qabul diucapkan diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
  - 4) Harus menyebutkan barang atau harga
  - 5) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)
  - 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
  - 7) Ijab qabul tidak terpisah
  - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan persyaratan lain
  - 9) Tidak berubah lafadz
  - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
  - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
  - 12) Tidak dikaitkan dengan waktu
- c. Syarat Ma'qud alaih (barang)<sup>22</sup>
  - 1) Suci dan tidak terkena najis
  - 2) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu
  - 3) Tidak boleh dibatasi
  - 4) Dapat diserahkan
  - 5) Barang milik sendiri atau menjadi wakil oranglain
  - 6) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

<sup>22</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 252.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Dari segi hukum, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi perilaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat
- b. Jual beli barang yang ciri-cirinya ditentukan dalam akad
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Dalam hal orang yang melaksanakan akad, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu lisan, perantara, dan perbuatan.

#### 5. Jual Beli di Dunia Maya (E-Commerce)

E-Commerce merupakan kegiatan yang melibatkan konsumen, produsen, dan penyedia layanan melalui jaringan komputer yaitu internet. E-Commerce saat ini mencakup kegiatan komersial dimana hampir semua transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis web.

Adanya hubungan antara satu jaringan komputer dengan yang lainnya yang memungkinkan untuk melakukan transaksi melalui jaringan tersebut. Transaksi ini disebut transaksi online. Menurut Arsyad Sanusi, ada tiga jenis transaksi online, yaitu: 1) Kontrak melalui chatting atau video conference; 2) Kontrak melalui e-mail; 3) Kontrak melalui situs atau web.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana, 2005), h. 64.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dinyatakan secara lisan. Hal ini berdasarkan pada kaidah yaitu: “Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan.”<sup>24</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba dari segi bahasa adalah *Az-ziyadah* (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain (Suhendi, 2014: 57). Sedangkan menurut istilah syara', berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun (Ismanto, 2009: 176).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj (22): 5.

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۖ هَيَّجٍ

“Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.”

QS. An-Nahl (16): 92.

تَخَذُونَ إيمَانَكُمْ دَخَلًا ۖ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012), Vol. 10, No. 2, h. 159-160.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.

Artinya lebih banyak jumlah dan hartanya. Sedangkan menurut terminologi syara’, riba berarti: “Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.”

Al-Qur’an menyatakan bahwa dilarang meminjamkan uang sebagai ganti dari tempo. Qatadah berkata: “Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.”

Pengertian lain dari riba yaitu suatu transaksi penambahan yang dilakukan dengan cara tidak ada suatu transaksi pengganti yang telah diatur kebenarannya oleh syariah. Yang dimaksud pengganti ini yaitu suatu transaksi kerja sama atau bisnis seperti transaksi jual beli yang telah dibenarkan pada suatu penambahan secara adil.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi menjadi riba qard dan riba jahiliyyah. Dan riba jual beli dibagi menjadi riba fadl dan riba nasiyah (Antonio, 2004: 4).

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Riba Qard

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

## b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

## c. Riba Fadl

Yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.

## d. Riba Nasiah

Yaitu tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman.

Riba nasiah bisa disebut *riba jali* atau riba yang nyata.

**C. Akad Jual Beli Kredit dalam Islam****1. Pengertian Jual Beli Kredit**

Kredit (*bai' bi taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang harganya lebih mahal (pertambahan harga) dibanding dengan pembayaran tunai dan pembeli melunasinya dengan cara angsuran atau sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.

Jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (*bait at'taqsith*) dengan pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala terjadi antara dua belah pihak hingga mencapai kesepakatan mengenai barang dan ketentuan harganya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Kredit

Secara umum, jual beli kredit diperbolehkan menurut syariat. Berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah diperbolehkannya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, jumlah berapa kali bayar nagsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran yang biasanya menggunakan kwitansi tanda bukti pembayaran hutang.

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
 فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”.

<sup>26</sup>Hanif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, Ira, Siti Rohmah Maulida, “*Tunjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik PayLater di Market Place*”, Volume 6, No. 2, h. 186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya hutangpiutang, dan akad kredit termasuk dalam hal hutang, sehingga ayat tersebut diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Dalam hadist riwayat ‘Aisyah ra, dikatakan:

“Rasulullah Saw. membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603)<sup>27</sup>

Dalam hadist ini, Rasulullah Saw membeli bahan makanan dengan cara berhutang dengan cara menggadaikan perisainya sebagai jaminan. Berdasarkan dalil diatas, jual beli dengan kredit hukumnya boleh, asal waktu dan jumlah pembayaran yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengandung riba.

### 3. Jenis – Jenis Kredit

Secara umum, ada 2 jenis kredit di masyarakat, yaitu:

- a. Kredit yang berkaitan dengan tujuan penggunaannya yaitu kredit produktif yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai sumbangan usahanya
- b. Kredit dari jangka waktunya yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

<sup>27</sup>“Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli Kredit”, <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>, di akses pada 3 Desember 2022.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Qardh (Utang Piutang)

#### 1. Pengertian Qardh

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang sudah ia terima dari pihak pertama.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa qardh adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

#### 2. Dasar Hukum Qardh

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهٗ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۗ ط ۗ وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?<sup>76)</sup> Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."

Dan QS. Al-Hadid ( ): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهٗ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۙ ۙ ۙ

"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h.274.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menetapkan bagi orang-orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berupa kebajikan atau sedekah kepada oranglain, maka Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda, dan baginya akan dikaruniakan pahala yang mulia dari Allah.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”[2]<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh menurut jumhur ulama:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (peminjam)
- b. *Mauqud* 'alaih, yaitu uang atau barang
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan kabul.<sup>30</sup>

Adapun syarat qardh adalah:

1. *Muqrid* harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
2. Untuk *muqtarid* harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
3. Mukhtar (memiliki pilihan).

<sup>29</sup>“Qardh”, <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html>, diakses 25 Mei 2023.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 274.

4. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karna qard adalah pemanfaatan terhadap harta.
5. Akad qard tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.

#### 4. Tambahan dalam Qardh

Ada dua macam tambahan dalam akad qardh

- a. Penambah yang disyaratkan

Contohnya: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”. Hal tersebut bisa dikatakan riba.

- b. Penambah ketika membayar utang tanpa syarat, maka ini tidak boeh dan termasuk pembayaran yang baik menurut hadist yang sudah dikemukakan dalam pasal mengenai qardh (utang piutang).<sup>31</sup>

#### B Hikmah dan Manfaat disyariatkan Qardh

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
2. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengaj dilanda kesulitamn.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169.

<sup>32</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 336.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardh juga memiliki beberapa hikmah dan manfaat di dalam Islam,

diantaranya:

1. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memberatkan diri sendiri.
2. Memupuk rasa kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Membangun hubungan sosial yang lebih baik antar sesama umat Islam.
4. Memperkuat tali persaudaraan antar sesama umat muslim.
5. Menghindari riba dan praktek-praktek eksploitasi yang merugikan pihak yang meminjam.
6. Memberikan kesempatan pada pihak yang membutuhkan untuk memulai usaha atau meraih kesempatan yang lebih baik.
7. Mengurangi pengeluaran bunga yang bisa membebani pihak yang meminjam.
8. Membantu masyarakat secara tidak langsung karena ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, maka seluruh warga masyarakat akan terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik.

**Market Place Shopee****1. Profil Shopee**

Sumber: [Shopee.co.id](https://shopee.co.id)  
Gambar 2.1 Ikon Shopee

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *Maeketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *Marketplace* adalah *deparment store online*.<sup>33</sup>

Salah satu marketplace yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat saat ini adalah *Shopee*. *Shopee* adalah *platform* e-commerce yang diluncurkan serentak di tujuh negara antara lain yaitu: Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015.<sup>34</sup> Berpusat di Singapore dengan dukungan SEA Grup sebelum dikenal dengan Garena. SEA Grup diperuntukkan untuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. SEA Grup juga terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah simbol SE karena elemen seluler didasarkan pada konsep e-commerce.

*Shopee* didirikan oleh Chris Feng, CEO universitas pendidikan tinggi terkemuka di Singapore. Pada bulan Mei tahun 2015, *shopee* masuk ke Indonesia dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015. Di Indonesia, *Shopee* mempunyai dua kantor pusat yaitu Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan Sahid J-Walk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak peluncuran aplikasi *Shopee* di Indonesia kini sudah sangat berkembang dengan pesat, dan bahkan sudah di download

<sup>33</sup>Ilham Mubarak, “Apa Itu Marketplace?” <http://www.niagahoster.co.id/>, diakses 04 November 2022

<sup>34</sup>“Shopee”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 13 November 2022.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh jutaan pengguna.<sup>35</sup> Shopee menawarkan berbagai macam kategori diantaranya fashion, elektronik, perabotan, otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Kepraktisan dalam berbelanja online yang bisa memilih produk dengan santai membuat banyak orang lebih memilihnya dibanding dengan belanja offline yang mengharuskan keluar rumah yang bahkan harus mengantri.

## 2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana, penerimaan pembayaran, serta memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang timbul karena suatu kegiatan ekonomi.

Pada dasarnya, sistem pembayaran adalah sebuah persetujuan mengenai cara mentransfer sejumlah uang antara pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi.<sup>36</sup>

### 1. Macam-macam Sistem Pembayaran pada e-commerce

Di dalam modul e-commerce dipaparkan beberapa macam sistem pembayaran, yaitu:

#### a. Electronic Money (E-Money)

*Electronic Money* atau sering disebut juga *Electronic Cash*, *Digital Money*, *Electronic Currency*, *Digital Cash*, atau *Digital*

<sup>35</sup>“Sejarah Shopee”. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses 2 Maret 2022.

<sup>36</sup>David B Humphrey, *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvements* (Washington, D. C: The World Bank, 2001) h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Currency* merupakan metode cicilan yang menggunakan perangkat digital sebagai medianya.

b. *Credit Card*

Kartu kredit adalah suatu alat sebagai kartu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai suatu cara angsuran untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat atau sebagian pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan.

Dengan memiliki kartu kredit, seseorang dapat memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan uang tunai.<sup>37</sup>

c. *Money Transfer*

Metode ini lebih terpercaya dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli, tetapi membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual.

d. *PayLater*

*PayLater* merupakan suatu metode dengan sistem yang hampir sama dengan kartu kredit. Yaitu dengan sistem “Beli sekarang bayar nanti”. *PayLater* salah satu fitur yang mendorong inovasi sistem cicilan di berbagai e-commerce, seperti Shopee, Lazada, Bukalapak,

<sup>37</sup>Hani Nurliyani dan Fauziah Safarina, *Buku Seri Praktikum E-Commerce*, (Jakarta: Laboratorium Manajemen Menengah Litbang, 2015), h. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokopedia, dan banyak e-commerce lainnya yang membuat masyarakat menjadi tertarik menggunakannya.

Dapat dikatakan bahwa PayLater sekarang lebih diminati dibanding dengan kartu kredit yang pendaftarannya lebih banyak persyaratan dan harus menunggu beberapa hari untuk persetujuan dari pihak terkait.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Shopee PayLater

##### 1. Pengertian Shopee PayLater

Shopee PayLater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Kehadiran Shopee PayLater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee PayLater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.<sup>38</sup>

Shopee PayLater diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian pada saat itu, pengguna

<sup>38</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK>. Diakses 2 Oktober 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar tagihan ke organisasi aplikasi. Shopee PayLater menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di Shopee dengan tenor 30 hari.<sup>39</sup>

## 2. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran Shopee PayLater

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari *marketplace* Shopee, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi dan akun tersebut sudah berusia 3 bulan, akun tersebut juga sudah sering digunakan untuk bertransaksi dan telah update aplikasi Shopee terbaru.<sup>40</sup> Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pemilik akun bisa melakukan transaksi pemesanan dengan batasan limit yang ditentukan dengan memilih metode pembayaran menggunakan Shopee PayLater.

## 3. Tinjauan Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Shopee PayLater

Dalam Islam, transaksi pada Shopee PayLater ini dibolehkan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kesepakatan pengguna dalam membayar tagihan cicilan dari transaksi yang dilakukannya. Dalam ilmu Fiqh transaksi dalam *Shopee PayLater* ini disebut dengan akad Qard.

<sup>39</sup>Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Market Place Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), h. 4.

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari maknanya, qardh identic dengan akad jual beli. Karena, akad qardh mengandung makna pemindahan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, qardh berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, qardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Menurut Hanafiyah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada oranglain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. (Zuhaili, 1989, iv, hal. 720)

Qardh adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah (2): 245 dan Al-Hadid (57): 11, yaitu

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ دَرَّ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١٠﴾

أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١٠﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Dari ayat di atas berisi tentang dorongan agar manusia gemar bersedekah, dimana Allah telah berjanji dalam ayat tersebut bahwa Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah dan yang memberi pinjaman kepada saudaranya.

## I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rohmatul Hasanah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shppee PayLater dari Marketplace Shopee	Sama-sama membahas mengenai jual beli menggunakan Spay Later pada Shopee	Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu tentang sistem pemakaian SpayLater
2	Marinda Agesthia Monica (2020)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E- Commerce.	Sama-sama membahas tentang bagaimana mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee	Perbedaannya adalah penelitian Marinda menjelaskan tentang analisis hukum islam terhadap Shopee PayLater beserta fatwa MUI nya, sedangkan peneliti membahas hukum fiqh dan bagaimana sistem pemakaian SpayLater dalam perspektif fiqh muamalah
3	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria (2021)	Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Sama-sama membahas tentang PayLater	Perbedaannya pada penelitian tersebut hanya membahas tentang konsep PayLater nya saja, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem pemakaian

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

				jual beli dalam transaksi SPayLater dalam perspektif Fiqh Muamalah
4	Nadya Anastasya (2020)	Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU	Sama-sama membahas perilaku penggunaan SPayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa	Pada penelitian Nadya tidak adanya perspektif Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian yang ini membahas tentang akad qard
5	Muflihatun Najmi (2020)	Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	Sama-sama membahas akad jual beli pada Shopee	Penelitian Muflihatun hanya membahas akad jual beli pada Shopee, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada penggunaan transaksi Shopee PayLater

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari pendekatan penelitiannya, maka peneliti ini termasuk penelitian lapangan. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian yaitu pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian lapangan (*field Research*) yang terjadi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau yang menggunakan Shopee PayLater.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## D Populasi dan Sampel

Dikarenakan belum banyaknya populasi mahasiswa yang menggunakan *Shopee PayLater*, maka peneliti memilih untuk menggunakan teknik Informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan tepercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.<sup>41</sup>

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>42</sup>

Peneliti mewawancarai dan berinteraksi langsung dengan informan yang dianggap mengetahui atau menguasai dan memenuhi kriteria dalam penelitian. Dalam hal ini, kriteria yang menjadi informan untuk penelitian adalah pengguna *Shopee PayLater* di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum

<sup>41</sup> <https://repository.uir.ac.id>

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2016), Cet. Ke-23, 85.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Syariah UIN Suska Riau. Sehingga dengan batasan tersebut tidak semua bisa menjadi informan, maka peneliti akan menarik 10 informan dalam penelitian ini.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer, peneliti melalui teknik wawancara kepada mahasiswa pengguna *Shopee PayLater* di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>43</sup>

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik strategis dalam penelitian, karna tujuannya adalah mendapatkan data. Perolehannya sangat diperlukan

<sup>43</sup>Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), cet, ke-1, h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian karena digunakan untuk mengolah data lalu menarik kesimpulan.

Metode yang digunakan yaitu:

1. *Observasi*

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.

2. *Interview/wawancara*

*Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>44</sup> Penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya garis-aris besar permasalahan saja. Tujuan wawancara ini untuk memperoleh data dari pendapat pengguna *Shopee PayLater* mengenai penggunaan PayLater pada aplikasi Shopee.

3. *Studi Pustaka*

Studi pustaka (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-

<sup>44</sup>*Ibid.*, h.137.



perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung dan juga diambil melalui penelusuran data-data dari internet. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitiannya.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

### G. Analisis Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis data adalah penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan, atau proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain yang membacanya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu menganalisa data yang berkaitan dengan praktek pinjaman shopee paylater yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori *Al-Qardh*. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu menggabungkan data-data yang berifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.<sup>45</sup>

Dimana metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif karena untuk mengemukakan hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan data yang sudah diperoleh dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan deduktif dalam penelitian ini, yang akan diolah adalah data lapangan mengenai *Al-Qardh* dalam *Shopee PayLater* dalam perspektif Fiqh Muamalah.

<sup>45</sup>Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). H.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan tentang pemakaian sistem pembayaran jual beli online Shopee PayLater pada e-commerce di kalangan mahasiswa sebagai berikut:

1. Informan menggunakan fitur *Shopee PayLater* bervariasi diantaranya 1) karena kebutuhan mendesak; 2) ingin mencoba; 3) tergiur dengan diskon. Untuk proses aktivasi masih memakan waktu. Sementara bunganya sendiri masih terjangkau. Dalam proses pembayaran cicilan harus memenuhi tenggat waktu jika tidak adan terkena denda sebesar 5%.
2. Pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang dilaksanakan dengan aturan, rukun dan syarat yang sesuai. Perjanjian antara penjual dan pembeli harus jelas pada saat melaksanakan ijab qabul sehingga berdasarkan rasa suka sama suka dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Menurut para ulama dalam Fatwa DSN memperbolehkan harga kredit lebih tinggi daripada tunai dan tidak termasuk riba karena kredit diberikan tenggang waktu untuk mengangsur yang bisa di anggap seperti hadiah dari penjual. Oleh karena itu, hukum fiqh muamalah penggunaan *Shopee Paylater* dalam jual beli online tergolong halal dan sah, asalkan dilakukan dengan cara yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.



## B. Saran

Jual beli merupakan kebutuhan yang biasa dilakukan. Agar praktik jual beli yang dilakukan di ridhoi oleh Allah, maka harus memperhatikan hukum syariat sesuai fiqh muamalah. Karena itu penulis memberikan saran diantaranya:

1. Bagi pembeli dalam hal penelitian ini di sebut informan penulis mengharapkan untuk mempertimbangkan secara matang dalam aspek-aspek fiqh muamalah yang harus di perhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang di ajukan apakah memenuhi syariat atau tidak. Infroman harus memperhatikan prinsip keadilan dalam jual beli seperti menghindari praktik penipuan atau ketidakadilan dari segi harga dan kualitas barang.
2. Memperdalam ilmu agama agar lebih memahami hukum fiqh muamalah sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005. Cet. Ke-2.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cet. Ke-10.
- Gunawan Sudarmanto. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistic 19*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Hariyanti, Puji. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Ilkom Uii, 2014.
- Muhammad, Alim. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006. Jilid IV.
- Sanusi, Arsyad. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Alfabeta, 2018. Cet. Ke-1.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

**B. Jurnal**

Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ptaktik Kredit Shopee PayLater Dari Maeketplace Shopee. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2020.

Mustofa, Imam. *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih, Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012. Vol. 10, No. 2.

Shabrina, Silka Vania, Ria Haryatiningsih, And Meidy Haviz. "Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Variabel Makroekonomi." *Ilmu Ekonommi* 3, No. 1 (2017): 54-58. <http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/>.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Volume 3., No. 2, (2015): h. 246.

Sumabi, Retno. "Konsep Konsumsi, Konsumen, Konsumtif, Konsumerisme", Universitas Gunadarma," N.D. [www.Wartawarga.Com](http://www.Wartawarga.Com).

Witono. "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online", *Jurnal Sistem Informasi, Maranatha*, Volume 6., No. 1, (2011), h. 9-10.

**C Website**

<http://fintekmedia.id/post/Shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-diShopee>.

Iprice. "Pengunjung Merketplace Tertinggi Februari 2021 Pada Iprice," 2021. <https://Teknologi.Id/Technology/Pengunjung-Marketplace-Tertinggi-Februari-2021-Pada-Iprice>.

"Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan Shopee PayLater," N.D. <https://Help.Shopee.Co.Id/S/Article/Apa-Syarat%Ketentuan-Berbelanja-Dengan-Shopee-Pay-Later>.

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). "Diagram Pengguna Internet Tahun 2016-2021," N.D. <https://Apjii.Or.Id/Content/Utama/104>.